

**PENANGGUHAN EKSEKUSI BARANG JAMINAN
OLEH PENGADILAN NEGERI TERHADAP HAK
KREDITUR MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG¹**

Oleh : Alfrits Adrian Tumbel²

Dosen Pembimbing:

Atie Olih, SH, MH

Constance Kalangi, SH, MH.

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penangguhan eksekusi barang jaminan terhadap kreditur dan bagaimana hak dan kedudukan kreditur dalam kepailitan yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Penangguhan pelaksanaan eksekusi hak kreditur separatis untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pailit ditetapkan. Penangguhan tidak berlaku terhadap tagihan kreditur yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditur untuk memperjumpakan utang. Selama jangka waktu penangguhan pelaksanaan eksekusi kreditur, kurator dapat menggunakan atau menjual harta pailit yang berada dalam pengawasan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitur, sepanjang untuk itu telah diberikan perlindungan bagi kepentingan kreditur. Kreditur yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan tersebut dan apabila kurator menolak permohonan pengangkatan penangguhan tersebut, kreditur dapat mengajukan permohonan bersangkutan kepada Hakim Pengawas. 2. Hak dan Kedudukan kreditur pada dasarnya adalah sama (*paritas creditorium*). Mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi akibat kepailitan (*boedel* pailit) sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing. Bagi kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri, haknya tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitur, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan

debitur. Kreditur juga berhak dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dari hasil penjualan tersebut, mereka mengambil sebesar piutangnya, sedangkan jika ada sisanya disetorkan ke kas kurator sebagai boedel pailit. Sebaliknya bila hasil penjualan tersebut ternyata tidak mencukupi, kreditur tersebut untuk tagihan yang belum terbayar dapat memasukkan kekurangannya sebagai kreditur bersaing (konkuren).

Kata kunci: kepailitan, barang jaminan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada kreditur apabila debitur tidak membayar utang-utangnya, kreditur diharapkan dapat memperoleh akses terhadap harta kekayaan dari debitur yang dinyatakan pailit, hal tersebut karena debitur tidak mampu lagi membayar utangutangnya.

Kreditur mendapatkan hak untuk mengeksekusi benda jaminan apabila kreditur wanprestasi. Kreditur mendapatkan hak istimewa untuk yang disebut hak separatis. Keadaan debitur yang sudah pailit secara teknis ini menimbulkan *strategic jockeying*, dimana para kreditur yang tidak beritikad baik untuk keuntungan dirinya sendiri menggugat debitur ke pengadilan untuk membayar utangnya atau memaksa debitur membayar utang dengan menggunakan jasa *debt collector*.³

Hal tersebut meskipun ada beberapa alternatif yang ditawarkan untuk penyelesaian utang piutang antara debitur dan kreditur namun yang menjadi masalah adalah tidak adanya niat yang sungguh-sungguh dari para debitur untuk melunasi utang-utangnya. Dalam hal ini hukum harus dapat menjadi alat untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi kreditur yang pada akhirnya

hukum dapat mendorong pemulihan ekonomi, dengan tujuan untuk menciptakan stabilitas, prediktabilitas dan keadilan dalam hukum Negara.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101339

³ Rudy Lontoh, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hal. 12.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penangguhan eksekusi barang jaminan terhadap kreditur ?
2. Bagaimana hak dan kedudukan kreditur dalam kepailitan ?

C. Metode Penelitian

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penangguhan eksekusi barang jaminan oleh pengadilan negeri terhadap hak kreditur. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan menggunakan tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penjabaran bahan-bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

PEMBAHASAN

A. Penangguhan Eksekusi Barang Jaminan Terhadap Hak Kreditur

Penangguhan eksekusi setelah jatuhnya pailit dalam hukum kepailitan sebagaimana yang dimaksud Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, dimaksudkan sebagai masa tenang atau masa dimana tidak adanya tagihan-tagihan pelunasan hutang atau pelaksanaan pemenuhan hak dari para kreditur, baik berdasarkan putusan pengadilan maupun berdasarkan *title eksekutorial*.

Demikian juga terhadap kreditur separatis yang seharusnya mempunyai hak dipisahkan dahulu dan diutamakan dari kreditur lainnya, pada masa ini sampai dengan berakhirnya insolvensi tidak mempunyai hak lagi terhadap pemisahan dan hak untuk diutamakan sebagaimana yang diatur dalam hukum jaminan. Penangguhan yang dimaksud dalam hal ini bertujuan antara lain :

- 1) Untuk memperbesar kemungkinan tercapai perdamaian, atau
- 2) Untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit, atau
- 3) Untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugas secara optimal.

Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan

peradilan, dan baik kreditur maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas barang yang menjadi agunan. Penangguhan tersebut tidak berlaku terhadap kreditur untuk memperjumpakan utang.⁴

Selama jangka waktu penangguhan 90 hari sejak putusan pailit ditetapkan, kurator dapat menggunakan atau menjual harta pailit yang berada dalam pengawasan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitur, sepanjang untuk itu telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditur atau pihak ketiga yang menurut hartanya yang berada dalam pengawasan debitur pailit atau kurator.

Harta pailit dapat digunakan atau dijual oleh kurator terbatas pada barang persediaan (*inventory*) dan/atau barang bergerak (*current asset*), meskipun harta pailit tersebut diebankan dengan hak tanggungan atas kebendaan. Adapun yang dimaksud perlindungan yang wajar adalah perlindungan yang perlu diberikan untuk melindungi kepentingan kreditur atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan.

Pengalihan harta bersangkutan, hak kebendaan tersebut dianggap berakhir demi hukum. Perlindungan yang dimaksud antara lain berupa :

- 1) Ganti rugi atas terjadinya penurunan harta pailit,
- 2) Hasil penjual bersih,
- 3) Hak kebendaan pengganti, dan
- 4) Imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai lainnya.

Menurut Djazuli Bachar, lebih jelas lagi diuraikan bahwa pihak-pihak yang terkena kewajiban penangguhan eksekusi seperti yang ditentukan dalam Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yaitu:

- 1) Pemegang hak tanggungan,
- 2) Pemegang hak gadai,
- 3) Pemegang hak hipotik,
- 4) Pemegang fidusia.⁵

Para pihak yang terkena kewajiban penangguhan eksekusi adalah para kreditur pemegang hak jaminan, yang mempunyai hak untuk dipisahkan dan hak yang diutamakan (preferen) dari kreditur-kreditur lainnya. Kreditur separatis pemegang hak jaminan ini

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid*, hal. 99.

berdasarkan sifat piutangnya mempunyai kedudukan diutamakan dalam pengaturan hukum jaminan dan hukum kepailitan.

Kedudukan kreditor pemegang hak jaminan ini tidak akan terpengaruh dengan adanya kepailitan. Sebaliknya pada pengaturan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa: "hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan."⁶

Mengenai penjelasan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang tujuannya bahwa penangguhan dimaksudkan untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit adalah bertentangan dengan hak dari Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, sebab pasal ini menentukan bahwa apabila pemberi hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.⁷

Ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan itu menyisihkan dengan sewenang-wenang hak dari kreditor pemegang hak tanggungan yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Selain itu, dari penjelasan Pasal 56 Ayat (1) tersebut, ternyata Undang-Undang Kepailitan tidak konsisten (tidak taat asas) sebab disatu sisi ketentuan Pasal 55 Ayat (1) nampaknya mengakui hak separatis kreditor preferen, tetapi di sisi lain ketentuan Pasal 56 Ayat (3) justru mengikari hak separatis itu.

Hal ini dikarenakan menentukan bahwa barang yang dibebani dengan hak jaminan (hak tanggungan) merupakan harta pailit. Artinya bahwa Undang-Undang Kepailitan tidak memisahkan benda-benda yang dibebani hak jaminan sebagai benda-benda bukan merupakan harta pailit. Sikap undang-undang yang demikian itu merupakan sifat yang meruntuhkan sendi-sendi hukum hak jaminan, sehingga hal itu lebih lanjut telah membuat

tidak ada artinya penciptaan lembaga hak jaminan di dalam hukum perdata dan membuat kaburnya konsep dan tujuan hak jaminan itu.

Adanya konsep yang kabur tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi pemegang hak jaminan manakala debitor mengalami pailit. Berlakunya Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan menimbulkan akibat bagi kreditor pemegang hak. Akibat yang dapat dilihat adalah dengan adanya penangguhan eksekusi atau penundaan eksekusi, dimana dalam hukum kepailitan disebut dengan *stay*.

Akibat-akibat yang ditimbulkan dengan adanya masa *stay* berdampak terhadap kreditor pemegang hak jaminan yang pada awalnya sebagai kreditor yang terpisahkan dari kreditor lainnya, dan mempunyai kedudukan yang diutamakan, dengan demikian menjadi terlindungi kepastian hukumnya serta kedudukan kreditor menjadi tidak lagi sebagai kreditor yang terpisahkan dari kreditor lainnya. Dan kedudukannya sama dengan kreditor lainnya.⁸

Pengaturan tentang hak eksekusi kreditor yang dipunyai kreditor justru diatur berbeda yaitu terpengaruh dengan adanya putusan kepailitan dengan adanya masa penangguhan eksekusi atau *stay* selama 90 hari, serta pada Pasal 28 Ayat (6) Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan bahwa: "Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan".⁹

Penangguhan eksekusi jaminan hutang berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan adalah maksimum 90 hari dan maksimum 270 hari berdasarkan Pasal 228 Ayat (6) Undang-Undang Kepailitan yaitu sejak pernyataan pailit ini dijatuhkan, lama penangguhan ini menimbulkan akibat bagi kreditor pemegang hak jaminan tidak lagi berwenang untuk menjual sendiri harta jaminannya dan berakibat kedudukan kreditor ini menjadi tidak dipisahkan lagi.

⁶ Lihat, Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁷ Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan (Kedudukan Dan Hak Kreditor Separatis Atas Benda Jaminan Debitor Pailit*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, hal. 152.

⁸ *Ibid*, hal. 153.

⁹ Lihat, Pasal 28 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kreditor pemegang hak jaminan diutamakan dari kreditor lain sejak pernyataan pailit dijatuhkan sampai dengan berakhirnya masa penangguhan eksekusi (*stay*) sampai dengan insolvensi serta dalam masa selama 2 bulan sejak insolvensi. Akibat dari penangguhan atau penundaan eksekusi terhadap hak kreditor separatis dalam hukum kepailitan ini, juga telah menyimpangi prinsip-prinsip dalam hukum jaminan terutama prinsip preferensi.¹⁰

Kedudukan diutamakan dan dipisahkan dari kreditor lainnya dalam masa penangguhan eksekusi (*stay*) juga menyimpangi prinsip-prinsip umum penangguhan atau penundaan eksekusi dalam Hukum Acara Perdata. Sebagaimana yang dimaksud dalam 59 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, maka masa penangguhan masi dapat diperpanjang hingga 270 hari sejak jatuhnya putusan kepailitan.

Jangka waktu penanguhan eksekusi dapat diakhiri lebih dini, sebagaimana dinyatakan oleh Martiman Prodjohamidjojo yaitu bahwa jangka waktu 90 hari dan maksimal 270 hari berakhir karena hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih dini atau pada saat dimulainya insolvensi yaitu apabila rapat pencocokan piutang yang tidak ditawarkan perdamaian yang ditawarkan ditolak atau pengesahan akan perdamaian dengan pasti ditolak.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masa penangguhan eksekusi tidak mujtlak harus 90 hari atau maksimal 270 hari tetapi bisa diakhiri lebih dini jika tawaran perdamaian ditolak. Dalam masa penangguhan eksekusi (*stay*) sampai dengan berakhirnya insolvensi, kedudukan dan kewenangan kreditor digantikan oleh kurator. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (3) Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan bahwa:

“Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana di maksud Ayat (1), kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitor, dalam hal

telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditor dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).¹¹

Pengaturan pada pasal ini, mempertegas bahwa kedudukan dan kewenangan kreditor pemegang hak kreditor pemegang hak jaminan dalam hukum kepailitan tidak benar-benar mempunyai hak preferen dan hak separatis dari kreditor-kreditor lain. Tanpa ijin dari kreditor pemegang hak jaminan, di pasal ini membenarkan dan mengesahkan tindakan kurator untuk menjual keseluruhan harta pailit pada masa penangguhan hanya dengan dasar untuk kelangsungan usaha debitor.¹²

B. Hak Dan Kedudukan Kreditor Dalam Kepailitan

Hak yang diberikan hukum jaminan secara mutlak berlakunya kepada kreditor. Adanya kewenangan kreditur pemegang hak jaminan dalam hukum jaminan sebagaimana ditentukan pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberi kewenangan kepada kreditur pemegang hak jaminan untuk mengeksekusi benda jaminan jika debitor tidak dapat melakukan kewajiban kewajiban yang harus dilakukan atas utangnya.

Sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan, kewenangan kreditur ini diberikan atas dasar irah-irah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggung yang menyatakan: “Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana yang dimaksudkan pada Ayat (1) memuat irah-irang dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹³

¹⁰ Prawoto Wingjosumarto, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang (Himpunan Masalah)*, Tata Nusa, Jakarta, 2003, hal. 52.

¹¹ Lihat, Pasal 56 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹² Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan Menurut Pengaturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 32.

¹³ Lihat, Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah.

Lebih jelas pengaturan kewenangan kreditur pemegang hak jaminan dalam hukum jaminan diatur dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Hak Tanggungan yang menyatakan: "Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti *grosse acte hypotheel* sepanjang mengenai hak atas tanah".

Hak eksekusi yang dimiliki oleh kreditur sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan bahwa setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Pengaturan kewenangan kreditur pemegang hak jaminan tidak terpengaruh dengan adanya kepailitan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan dan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Fidusia. Sehingga apabila debitur jatuh pailit, maka kreditur pemegang hak jaminan tidak terpengaruh atau tidak ada kaitannya dengan penyelesaian-penyelesaian seperti dalam ketentuan hukum kepailitan, tetapi hak kreditur pemegang hak jaminan dipisahkan dan didahulukan dari kreditur lainnya.

Kewenangan kreditur pemegang hak jaminan tidak terpengaruh dengan adanya kepailitan. Dengan demikian hak eksekusi yang dimiliki kreditur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan: "Hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut haknya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan".¹⁴

Pengaturan dalam hukum kepailitan tersebut mengubah kewenangan kreditur pemegang hak jaminan, yang semula mempunyai hak eksekusi tanpa terpengaruh

dengan adanya kepailitan, namun berdasarkan pasal ini kewenangannya menjadi berpengaruh karena kewenangan untuk mengeksekusi ditangguhkan dalam jangka waktu 90 (sembilang puluh) hari.

Pasal 228 Ayat (6) Undang-Undang Kepailitan, diatur pula untuk kepailitan, sedangkan untuk penundaan kewajiban pembayaran utang ditentukan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, masing-masing terhitung sejak putusan pailit atau sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut diucapkan. Berkaitan dengan masa penangguhan dalam hukum kepailitan, yang berwenang menjual harta jaminan adalah kurator.

Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 56 Ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan: "Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitur dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajib bagi kepentingan kreditur dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)".

Ketentuan pengaturan dalam pasal ini menggeser kewenangan kreditur pemegang hak jaminan (kreditur separatis) dalam mengeksekusi benda jaminan kepada kurator, walaupun penggeseran kewenangan tersebut bertujuan untuk kepentingan usaha debitur. Penggeseran tersebut berakibat meniadakan kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh kreditur pemegang hak jaminan selama masa penangguhan.¹⁵

Hal tersebut telah menyimpang dari ketentuan dan prinsip-prinsip yang dimiliki kreditur pemegang hak jaminan (kreditur separatis) dalam hukum jaminan. Ketentuan tentang kewenangan penjualan harta jaminan diperjelas dengan pengaturan pada Pasal 59 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Hal ini tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 56 sampai dengan Pasal 58 kreditur pemegang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

¹⁴ Lihat, Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁵ Setiawan, *Kepailitan: Konsep-Konsep Dasar serta Pengerjaannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 124.

55 Ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 Ayat (1). Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), kurator harus menuntut diteruskannya benda yang menjadi jaminan untuk selanjutnya dijual.

Hal ini sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak kreditur pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut. Setiap waktu kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan kepada kreditur yang bersangkutan.

Kewenangan yang diberikan oleh Pasal 56 Ayat (1) dan Pasal 59 Undang-Undang Kepailitan kepada kreditur pemegang hak jaminan selaku kreditur juga bertentangan dengan hukum jaminan, khususnya pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ditentukan bahwa apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit.¹⁶

Terjadinya hal tersebut maka pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan sedangkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang ditentukan bahwa hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likudasi pemberi fidusia.

Kewenangan kreditur dalam hal ini kreditur pemegang hak jaminan (khususnya hak tanggungan dan hak jaminan fidusia) yang telah diberikan oleh Hukum Jaminan (Pasal 15 juncto Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan dan Pasal 14 juncto Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Fidusia) yaitu dapat mengeksekusi haknya tanpa terpengaruh adanya kepailitan, sehingga dapat dipahami bahwa kewenangan kreditur separatis telah diambil secara sewenang-wenang dalam hukum kepailitan (Pasal 56 Ayat (1) dan Pasal 59 Undang-Undang Kepailitan kewenangan kreditur tersebut digantikan oleh kurator.

Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditur ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitur, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitur. Kreditur golongan ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak terjadi kepailitan.¹⁷

Berdasarkan hasil penjualan tersebut, mereka mengambil sebesar piutangnya, sedangkan jika ada sisanya disetorkan ke kas kurator sebagai boedel pailit. Sebaliknya bila hasil penjualan tersebut ternyata tidak mencukupi, kreditur tersebut untuk tagihan yang belum terbayar dapat memasukkan kekurangannya sebagai kreditur bersaing (konkuren). Akan tetapi, jika terdapat kreditur diistimewakan yang tingkatannya di atas tingkat kreditur.

Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata, kurator dan kreditur diistimewakan tersebut dapat meminta kreditur separatis agar hasil penjualan harta jaminan hutang tersebut diserahkan kepada kurator dan kreditur diistimewakan sejumlah yang sama dengan piutang yang diistimewakan tersebut (Pasal 60 ayat (2) UUK). Hanya saja meskipun kreditur separatis dapat mengeksekusi dan mengambil sendiri hasil penjualan hak jaminan, tetapi kreditur separatis tunduk pada hukum tentang penangguhan eksekusi untuk masa tertentu.

Hubungan dengan aset-aset yang dijamin tersebut, kedudukan kreditur separatis sangat tinggi, lebih tinggi dari kreditur yang diistimewakan lainnya (Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata. Dengan kata lain, kedudukan kreditur adalah yang tertinggi. Ketika perusahaan dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, maka harus diputuskan apakah perusahaan tersebut akan dimohonkan untuk dinyatakan pailit, ataukah tetap dipertahankan hidup melalui restrukturisasi.¹⁸

Keputusan ini pada dasarnya sangat bergantung pada pilihan mana yang terbaik, dalam arti tindakan mana yang akan memberikan nilai terbesar bagi kreditur dan debitur. Namun bilamana debitur dinyatakan

¹⁶ *Ibid*, hal. 125.

¹⁷ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 42.

¹⁸ *Ibid*, hal. 43.

pailit maka kerugian moril maupun materiil akan berdampak pada nama debitur sendiri, karena bank (kreditor) lain pasti akan enggan memberikan kredit lagi manakala debitur tersebut pernah dinyatakan pailit, maka jika debitur akan membuka usaha maka peluang untuk mendapatkan kredit dari Bank sangat sulit sebab debitur telah tercantum dalam daftar hitam kreditor.

Selain pasal tersebut diatas mengatur tentang kreditor yang memiliki alasan sah untuk didahulukan (kreditor preferen), pengaturan tentang klasifikasi atau pengelompokan kreditor (kreditor preferen dan kreditor konkuren) dalam hukum kepailitan mengandung asas *structured creditors*. Adapun prinsip *structured creditors* adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam kreditor sesuai dengan kelasnya masing-masing.

Ketika perusahaan dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, maka harus diputuskan apakah perusahaan tersebut akan dimohonkan untuk dinyatakan pailit, atautkah tetap dipertahankan hidup melalui restrukturisasi. Keputusan ini pada dasarnya sangat bergantung pada pilihan mana yang terbaik, dalam arti tindakan mana yang akan memberikan nilai terbesar bagi kreditor dan debitur.¹⁹

Bilamana debitur dinyatakan pailit maka kerugian moril maupun materiil akan berdampak pada nama debitur sendiri, karena Bank (kreditor) lain pasti akan enggan memberikan kredit lagi manakala debitur tersebut pernah dinyatakan pailit, maka jika debitur akan membuka usaha maka peluang untuk mendapatkan kredit dari Bank sangat sulit sebab debitur telah tercantum dalam daftar hitam kreditor.

Selain pasal tersebut diatas mengatur tentang kreditor yang memiliki alasan sah untuk didahulukan (kreditor preferen), pengaturan tentang klasifikasi atau pengelompokan kreditor (kreditor preferen dan kreditor konkuren) dalam hukum kepailitan mengandung asas *structured creditors*.

Perlindungan istimewa tersebut dapat diberikan apabila kreditor tersebut memegang hak jaminan atas benda tertentu milik debitur.

Benda tersebut dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Adanya pemberian perlindungan istimewa telah diisyaratkan oleh Pasal 1132 KUH Perdata sebagaimana telah dikemukakan diatas. Pasal tersebut menyebutkan bahwa seorang kreditor dapat diberikan hak untuk didahulukan dari kreditor-kreditor lain.²⁰

Menurut Pasal 1132 KUH Perdata, pemberian perlindungan istimewa terhadap kreditor juga diatur oleh Pasal 1233 KUH Perdata yaitu hak untuk didahulukan diantara para kreditor timbul dari hak istimewa, gadai dan hipotik. Hak-hak tersebut merupakan prinsip perlindungan hak bagi kreditor pemegang hak jaminan kebendaan.

Tujuan dan ketentuan dari penangguhan eksekusi hak jaminan yang berlaku bagi kreditor separatis tersebut kurang tepat. Hal itu dikarenakan alasan-alasan dilakukannya penangguhan eksekusi tidak relevan dengan landasan teori yang terdapat dalam hukum kepailitan maupun hukum jaminan, baik mengenai upaya perdamaian, optimalisasi harta pailit maupun mengenai tugas kurator.

Pertama tujuan dari penangguhan eksekusi hak jaminan adalah untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian. Pada prinsipnya perdamaian merupakan suatu upaya bagi debitur untuk menyelamatkan kepentingannya dari pada kreditor. Dikatakan tidak relevan karena para kreditor separatis sebenarnya tidak terlibat dalam proses perdamaian.

Hal itu dijelaskan dalam Pasal 149 Undang-Undang Kepailitan bahwa kreditor separatis tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan suara dalam rencana perdamaian, kecuali jika para kreditor tersebut melepaskan haknya sehingga menjadi kreditor konkuren. Oleh sebab itu, apapun keputusan yang dicapai dalam proses perdamaian, seharusnya para kreditor separatis tetap dapat mengeksekusi sendiri haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Berdasarkan Pasal 149 diatas juga terkandung makna bahwa undang-undang kepailitan sebenarnya telah mengakui adanya perbedaan kedudukan antara kreditor konkuren dengan kreditor separatis. Lebih lanjut mengenai upaya perdamaian, menurut

¹⁹ Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 34.

²⁰ *Ibid*, hal. 35.

Pasal 144 Undang-Undang Kepailitan debitur yang telah dinyatakan pailit berhak untuk menawarkan suatu upaya perdamaian kepada kreditur-krediturnya.

Arti dari ketentuan itu adalah suatu upaya perdamaian dapat diajukan oleh debitur pailit, yaitu debitur yang nyata-nyata sudah tidak mampu lagi untuk membayar hutangnya (Insolvent). Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang kepailitan dibahas mengenai syarat pengajuan permohonan pailit dan telah dipersyaratkan oleh undang-undang bahwa untuk dapat dinyatakan pailit seorang debitur harus dalam keadaan tidak mampu membayar hutang-hutangnya (insolvent), bukan tidak mau membayar hutangnya.²¹

Ketentuan ini akan merugikan para kreditur karena upaya perdamaian dalam kepailitan diajukan oleh debitur yang insolvent. Meskipun Pasal 144 undang-undang kepailitan menyatakan bahwa debitur pailit berhak untuk menawarkan perdamaian kepada para kreditur, tetapi perdamaian seharusnya sudah optimal diupayakan sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan bukan setelah putusan pernyataan pailit, karena koridor kepailitan merupakan koridor terakhir bagi debitur untuk menyelamatkan kepentingannya.

Setelah pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan, maka sebaiknya tidak ada lagi upaya perdamaian. Ketentuan mengenai perdamaian dalam kepailitan, menurut Sutan Remy Sjahdeni merupakan suatu ketentuan yang tidak lazim apabila dibandingkan dengan ketentuan mengenai perdamaian dalam hukum kepailitan yang berlaku dinegara-negara lain, kecuali di negara belanda.²²

Umumnya kesempatan untuk melakukan perdamaian dilakukan pada saat bersamaan dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan atau sebelum pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan, karena putusan pernyataan pailit merupakan konsekuensi dari tidak ditawarkannya perdamaian atau sebagai akibat dari ditolaknya rencana perdamaian.

Kedua tujuan dari penangguhan eksekusi hak jaminan adalah untuk mengoptimalkan harta pailit. Hal ini sama saja artinya dengan

menyatakan bahwa harta debitur yang sebelum pernyataan pailit ditetapkan telah dibebani dengan hak jaminan, termasuk kedalam harta pailit pada saat debitur dinyatakan pailit. Tujuan penangguhan ini tentu saja sangat bertolak belakang dengan asas yang berlaku dalam hukum jaminan.

Benda-benda yang telah dibebani hak jaminan tidak termasuk dan berada di luar harta pailit. Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa akibat kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Dan Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa pengecualian terhadap akibat kepailitan, tetapi sama sekali tidak disebutkan mengenai pengecualian yang seharusnya juga berlaku atas harta debitur yang telah dibebani hak kreditur.

Pasal 31 Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa "putusan pernyataan pailit memiliki akibat bahwa segala penetapan pengadilan atas harta kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada putusan yang dapat dilaksanakan, namun dijelaskan bahwa ketentuan ini tidak berlaku terhadap hak yang dimiliki oleh kreditur pemegang hak kreditur."²³

Berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai kepailitan di atas, dapat dikatakan bahwa undang-undang kepailitan secara tidak langsung telah tidak taat asas (inkonsisten), karena di satu pihak mengakui hak separatis dari kreditur pemegang hak jaminan, namun di pihak lain justru mengingkari hak separatis tersebut dengan menyatakan bahwa benda yang telah dibebani hak agunan termasuk kedalam harta pailit.

Ketiga tujuan dari penangguhan eksekusi hak agunan adalah untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara maksimal. Dalam Pasal 69 Undang-Undang Kepailitan dijelaskan mengenai tugas kurator yaitu melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Seperti telah dibahas sebelumnya menurut asas hukum jaminan, harta atau benda (baik bergerak maupun tidak

²¹ Bismar dan Sunarmi Nasution, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, SPS USU, Medan, 2007, hal. 15.

²² *Ibid*, hal. 16.

²³ Rudy Lontoh, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hal. 72.

bergerak) milik debitur pailit yang telah dibebani hak jaminan merupakan harta yang terpisah dari harta pailit.²⁴

Hal ini memudahkan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator itu seharusnya terbatas pada benda-benda milik debitur yang tidak dibebani hak jaminan. Oleh karena itu, tujuan penangguhan eksekusi yang ketiga ini menjadi tidak relevan karena hak eksekusi dari kreditur separatis tidak mengganggu tugas kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Menurut Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan disebutkan bahwa selama jangka waktu penangguhan eksekusi berlangsung, kurator diberikan hak untuk menjual harta pailit berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan kurator demi kelangsungan usaha debitur, sepanjang untuk itu telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditur.

Harta pailit yang dapat dijual oleh kurator terbatas pada barang persediaan (*inventory*) dan atau barang bergerak (*current assets*) meskipun harta pailit tersebut telah dibebani oleh hak agunan (jaminan) atas kebendaan. Hal itu berarti bahwa undang-undang kepailitan kembali tidak memisahkan benda-benda yang telah dibebani hak jaminan keluar dari harta pailit.

Undang-Undang Kepailitan juga tidak menyebutkan secara jelas benda bergerak seperti apa yang meskipun telah dibebani oleh hak jaminan namun tetap bisa dijual oleh kurator. Mengenai hak kurator di atas akan menimbulkan permasalahan apabila benda bergerak yang dijual itu merupakan benda yang telah dibebani oleh hak jaminan (jaminan fidusia).

Hak kurator tersebut telah menyimpangi hak dari kreditur pemegang jaminan fidusia, dimana benda-benda yang telah dibebani jaminan fidusia secara hukum dikuasai oleh kreditur, meskipun oleh kurator telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditur. Berdasarkan uraian-uraian di atas ketiga tujuan (alasan) dilakukannya penangguhan eksekusi atas hak kreditur, yaitu memperbesar kemungkinan perdamaian,

mengoptimalkan harta pailit dan mengoptimalkan tugas kurator.

Dapat dikatakan bukan merupakan alasan yang tepat untuk dilakukannya penangguhan eksekusi atas hak kreditur. Meskipun pada prinsipnya hak kreditur tidak terpengaruh oleh adanya penangguhan eksekusi, namun dalam kegiatan ekonomi saat ini yang bergerak begitu cepat penangguhan eksekusi (*stay*) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh hari) dapat memberikan akibat yang tidak sedikit.²⁵

Salah satunya adalah terhadap nilai reinvestasi atas benda agunan yang menjadi tidak pasti, kecuali jika terhadap utang debitur itu dijamin dengan nilai benda yang berlebih. Apabila penangguhan eksekusi memang harus dilakukan, sebaiknya tujuan (alasan) dilakukan penangguhan eksekusi harus didasarkan atas pertimbangan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (debitur-kreditur), atau dilakukan perubahan mengenai jangka waktu paling lama penangguhan eksekusi menjadi lebih cepat dengan tujuan agar kepentingan kedua belah pihak dapat terpenuhi tanpa merugikan kepentingan salah satu pihak.

Hak kreditur separatis didahulukan dan diutamakan dalam pelunasan piutangnya, sehingga mereka dapat melaksan akan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hukum jaminan sangat berkaitan erat dengan hak tanggungan. Hak tanggungan itu berlaku saatsi kreditur melaksanakan haknya pada benda agunan. Eksekusi hak tanggungan hanya dapat dilakukan oleh Bank, sebelum terjadinya proses kepailitan, sehingga kreditur dapat langsung mengeksekusi benda jaminan.

Apabila proses jaminan macet, maka jaminan diajukan ke Balai Lelang Negara, hal ini berdasarkan pasal 20 Undang-undang Hak Tanggungan. Sedangkan kepailitan kembali kepada Undang-Undang Kepailitan, dimana apabila telah ada pernyataan pailit, maka semua benda jaminan yang telah berada di tangan kreditur separatis kembali ke tangan kurator termasuk hak jaminan.²⁶

Penangguhan eksekusi (*stay*) benda jaminan yang dianut oleh undang-undang kepailitan belum berjalan selaras dengan konsep dan

²⁴ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 37.

²⁵ Ividia Dewi Amrih dan Herowati Poesoko, *Op-Cit*, hal. 107.

²⁶ *Ibid*, hal. 108.

tujuan dari hukum jaminan. Karena hukum jaminan dan kepailitan objek jaminannya berbeda. Proses hukum jaminan berlangsung sebelum terjadi proses kepailitan, apabila proses hukum jaminan macet maka benda agunan diajukan ke Balai Lelang Negara. Apabila telah terjadi proses pernyataan pailit, maka seluruh benda agunan kembali ke tangan kurator.²⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penangguhan pelaksanaan eksekusi hak kreditur separatis untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pailit ditetapkan. Penangguhan tidak berlaku terhadap tagihan kreditur yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditur untuk memperjumpakan utang. Selama jangka waktu penangguhan pelaksanaan eksekusi kreditur, kurator dapat menggunakan atau menjual harta pailit yang berada dalam pengawasan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitur, sepanjang untuk itu telah diberikan perlindungan bagi kepentingan kreditur. Kreditur yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan tersebut dan apabila kurator menolak permohonan pengangkatan penangguhan tersebut, kreditur dapat mengajukan permohonan bersangkutan kepada Hakim Pengawas.
2. Hak dan Kedudukan kreditur pada dasarnya adalah sama (*paritas creditorium*). Mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi akibat kepailitan (*boedel pailit*) sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing. Bagi kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri, haknya tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitur, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitur. Kreditur juga berhak dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi

jaminan, seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dari hasil penjualan tersebut, mereka mengambil sebesar piutangnya, sedangkan jika ada sisanya disetorkan ke kas kurator sebagai boedel pailit. Sebaliknya bila hasil penjualan tersebut ternyata tidak mencukupi, kreditur tersebut untuk tagihan yang belum terbayar dapat memasukkan kekurangannya sebagai kreditur bersaing (konkuren).

B. Saran

1. Apabila terjadi kepailitan maka penangguhan eksekusi memang harus dilakukan. Tujuan dari penangguhan eksekusi harus didasarkan atas pertimbangan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (debitur dan kreditur), atau dilakukan perubahan mengenai jangka waktu penangguhan eksekusi menjadi lebih cepat, agar kepentingan kedua belah pihak tetap terpenuhi tanpa merugikan kepentingan salah satu pihak.
2. Perlu kiranya untuk dilakukan suatu penyesuaian diantara pasal-pasal yang berkaitan dengan hak dan kedudukan dari kreditur melalui revisi undang-undang maupun dengan Peraturan Pemerintah, dan dengan dilakukan suatu penyesuaian tersebut dapat memberikan kepastian hukum mengenai ada atau tidak adanya hak eksekusi kreditur tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 2000.
- Asrun dkk, Andi Muhammad, *Analisis Yuridis dan Empiris Peradilan Niaga*, Center for Information dan Economic Law Studies, 2000.
- Bachtiar, Djazuli, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Edisi Revisi, Akademika Pressindo, Jakarta, 2005.
- Bismar dan Sunarmi Nasution, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, SPS USU, Medan, 2007

²⁷ *Ibid.*

- Fuady, Munir, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek*, Cetakan II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Hartini, Rahayu, *Hukum Kepailitan*, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang, 2007.
- Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan (Kedudukan Dan Hak Kreditur Separatis Atas Benda Jaminan Debitor Pailit)*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2016.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Lontoh, Rudy, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Nating, Imran, *Peranan dan Tanggunga Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Proses Kepailitan Menurut Pengaturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Saliman dkk, Abdul R, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia (Teori dan Contoh Kasus)*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kepailitan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.
- Setiawan, *Kepailitan: Konsep-Konsep Dasar serta Pengertiannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Situmorang dan Hendri Soekarso, Victor M, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Sulaiman dan Joko Prabowo, Robinta, *Lebih Jauh Tentang Kepailitan*, Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Universitas Pelita Harapan Jakarta, 2000.
- Sumbu dkk, Telly, *Kamus Umum Politik dan Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Suyudi dkk, Aria, *Analisis Teori dan Praktik Kepailitan dan Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2000.
- Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Wingjosumarto, Prawoto, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang (Himpunan Masalah)*, Tata Nusa, Jakarta, 2003.